

**BAB III**  
**KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN**  
**DENGAN KEKERASAN**

**A. Kronologis Kasus Tindak Pidana**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum. Tugas pokok Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang dijatukan oleh pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman 2 Tahun 8 bulan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang tindak pidana pencurian dan kekerasan menurut Hukum pidana Islam jatuh ya kepada ta, zir.

Dari barang bukti tersebut telah disita oleh pejabat yang berwenang, dan keberadaan barang tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Pengadilan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum.

Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan subsidiair Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidiar.
3. Menyatakan bahwa terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsidiar Pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yonobin Suharno dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas. Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Andi Prasetyo Febriyanto alias Andibin Ngatino dan terdakwa Ari Ragil Kristiyani alias Ragil binti Tarmono.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah).

Adapun unsur-unsur pidana dakwaan Penuntut Umum pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP adalah sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan
- orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan Hak.
- Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian, itu atau jika tertangkap tangan, supaya adakesempatan bagi dirinya sendiri atau baik

kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetapada ditangannya.

- Yang mengakibatkan mati/ meninggal dunia.

Terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno, dengan segala identitasnya yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum adalah benar diri terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan persidangan. Dari keterangan saksi-saksi, yang keterangannya saling bersesuaian denganm keterangan terdakwa, terbukti bahwa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana secara sengaja melakukan sesuatu dengan menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan, karena mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa, dan Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan Penuntut Umum.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan berterus terang.
- Terdakwa masih dibawah umur/anak-anak.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Terdakwa telah ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa

dibebani untuk biaya perkara. Mengingat pasal 365 ayat (2) ke-2, ayat (3) KUHP, dan peraturan lain yang mengaturnya maka hakim memutuskan perkara diantaranya :

1. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno tidak bersalah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidiar sebagaimana tersebut diatas.
2. Menyatakan terdakwa oleh karena itu membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair dan subsidiar.
3. Menyatakan terdakwa Sri Haryono alias Bogel alias Yono bin Suharno bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian yang di dahului, di sertai, diikuti dengan kekerasan yang menyebabkan mati yang dilakukan secara bersama-sama”.
4. Menjatuhkan kepada terdakwa oleh karena itu dengan hukuman pidana penjara selama : 2 (dua ) tahun dan 8 (delapan) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru No.Pol :BM-5947-WK.
- 1 (satu) lembar tikar bergaris biru merah untuk membungkus korban.
- 1 (satu) buah tikar lipat bergaris hijau.
- 2 (dua) buah mantel yang dipakai untuk membungkus korban.
- Karet ban dalam sepeda motor yang digunakan untuk mengikat korban.

- Pakaian korban berupa jumper warna biru keabu-abuan kaos tanpa lengan warna abu-abu bergambar orang naik sepeda, celana warna hitam polos merk Cardinal dan celana dalam warna pink merk Lisa.
  - Uang tunai sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah HP Sony Ericson W.660i milik Bayu Saputra.
  - 1 (satu) buah Sim Card Indosat Im3 dengan nomor 08574077967.
  - 1 (satu) buah HP merk HT mobile.
  - 1 (satu) buah HP Nokia 3330 warna pink.
  - Uang sisa penjualan sepeda motor milik korban sebesar Rp.50.000,00-,(lima puluh ribu rupiah).
  - Uang tunai sebesar Rp.1.050.000.00-, (satu juta lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Charger Ho.
  - 1 (satu) buah baterai.
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah).

Demikian Putusan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari: Rabu tanggal 25 Mei 2013, oleh Dolman Sinaga, SH sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H.P GULTUM, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

## **B. Pembagian Unsur Tindak Pidana**

Sebagaimana telah di ketahui bahwa seseorang baru dapat di jatukan pidana apa bila perbutan ya itu mencokit semua unsur tindak pidana yang di rumuskan di dalam pasal pasal dan undang-undang pidana.adalah jadi tuntutan normatip yang arus dipenuhi bilaman seorang dapat di persalah kan kerena melakukan sesuatu tindak pidana.apa bila salahsatu unsur tindak pidana di penuhi atau tidak dapat di buktikan,maka konsekuensiya adalah tindak pidana yang di tunduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan ya dapat batal demi hukum.praktekya,pandangan normatif tersebut dalam perkembaganya megalami,di manna seseorang dapat di salah kan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai nilai yang hidup di dalam masarakat atau hukum kebiasaan yang umum ya bersifat tidak tertulis

#### 1. Unsur subjktif

Unsur subjktif unsur unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku tindak pidana .unsur unsur subjktif ini pada dasar ya merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat di temukan di dalam diri si pelaku termasuk kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin si pelaku.dalam peraktek,tidak ada kesamaan pendapat dari berapa ahli di dalam menjabarka unsur unsur tindak pidana yang dapat di luar si pelaku.

Menurut laminmtang bahwa unsur unsur subjktif dari tindak pidana akan meliputi,sebagai berikut :

- a. Segaja atu tidak kesegajaan
- b. Maksud ya pada sesuatu pecobaan seperti yang di maksud di dalam pasal 53 ayat (1)KUHP,

- c. Macam-macam maksud misalnya di dalam kejahatan –kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu misalnya kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut misalnya rumus tindak pidana pasal 306 KUHP yaitu yang dimaksud pada dasar merupakan unsur kesegajalan.

## 2. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur subjektif, berapa ahli pun didalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat dari luar di setiap laku berbeda-beda sebagai berikut :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseorangan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat, Perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

## C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencurian Dan Kekerasan

Berdasarkan undang-undang hukum pidana pencurian. Sesuatu yang bukan milik kita jangan di miliki sebagaimana yang di maksud dalam penjelasan untuk lebih jelas dapat di lihat di bawah ini ;

Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di ancam karena pencurian ya, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus

#### Pasal 363

- (1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun , Kalau mencuri di waktu malam sebuah rumahnya yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak
- (2) jika pencurian terangan yang di terangkan dalam butir 3 di sertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

#### Pasal 364

Perbuatan yang teraterangan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang di terangkan dalam pasal 363 butir 5. apa bila tidak di lakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah ya , jika harga barang yang di curi tidak lebih dari dua puluh lima rupiah . di ancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah

#### Pasal 365

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang dahuluin, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau acaman. Kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertakap tangan , untuk memungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lain ya , atau untuk menguasai barang yang di curi
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun



- a. Jika perbuatan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah ya ,di jalan
  - b. Jika perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersukutu
  - c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu.perintah palsu atau pakai jabatan palsu.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka di acam dengan pidana penjara npaling lama limabelas tahun
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumutr hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam no 1 dan 3

